

ANALISIS DAMPAK INSES DALAM PERSPEKTIF Q.S SURAT AN-NISA AYAT 23

Muslim *1
Ferdy Al Farizi ²
Nurullita Azzahra ³
Nur Hidayati⁴

^{1,2,3,4} Prodi Hukum Keluarga Islam , STAIN Bengkalis
*e-mail : muslim@gmail.com

Abstak

Inses adalah tindakan hubungan seksual dengan seseorang yang berasal dari keluarga dekat, seperti: ayah dan putrinya, ibu dan putranya, kakek dengan cucu, atau di antara saudara sekandung. Inses sebenarnya merupakan tanda atau gejala yang mencerminkan adanya suatu masalah dalam kehidupan rumah tangga. Inses disebabkan karena faktor internal (biologis, psikologis) dan faktor eksternal (ekonomi keluarga, tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah, serta tingkat pemahaman agama, penerapan kaidah, dan norma agama yang tidak diketahui), serta konflik budaya karena perkembangan teknologi, kemiskinan, dan pengangguran. Dampak yang ditimbulkan oleh inses antara lain gangguan psikologis, secara medis anak hasil hubungan inses berpotensi besar mengalami kecacatan, korban sering disalahkan dan mendapat stigma buruk, sampai dewasa anak korban inses biasanya akan memiliki rasa harga diri rendah, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit mempercayai orang lain, terjerumus ke dalam perilaku negatif, dan sulit membangun hubungan dengan orang lain. Pencegahan dapat dilakukan melalui beberapa tahap, pertama: memberikan pelayanan terpadu pada populasi umum secara objektif yang merupakan target untuk mencegah segala kemungkinan terjadinya perkosaan, dalam hal ini kekerasan seksual dalam inses. Kedua: memberikan pelayanan terpadu pada kelompok-kelompok rentan yang menjadi target untuk mencegah keberlanjutan permasalahan inses. Ketiga: memberikan pelayanan terpadu kepada pelaku serta korban inses yang sudah diketahui, untuk mencegah insiden baru terjadi antara pelaku dan korban yang sudah diketahui perbuatannya. Di samping itu, perlu memperkuat keimanan dengan menjalankan ajaran agama secara benar, memperkuat rasa empati, mengisi waktu luang dengan kegiatan kreatif-positif, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat, memberikan pengawasan dan bimbingan terhadap anggota keluarga sehingga dapat terkontrol, dan memberikan pendidikan seks sejak dini.

Kata Kunci : Dampak, Inses, Surat An Nisa

Abstrak

Incest is an act of sexual intercourse with someone from the immediate family, such as: father and daughter, mother and son, grandfather and grandchild, or between siblings. Incest is actually a sign or symptom that reflects a problem in domestic life. Incest is caused by internal factors (biological, psychological) and external factors (family economy, low level of education and knowledge, and unknown level of religious understanding, application of religious rules and norms), as well as cultural conflicts due to technological development, poverty, and unemployment. The impacts caused by incest include psychological disorders, medically, children from incestuous relationships have a high potential for disability, victims are often blamed and receive bad stigma, until adulthood children who are victims of incest will usually have low self-esteem, depression, harbor feelings of guilt, have difficulty trusting others, fall into negative behavior, and have difficulty building relationships with others. Prevention can be done through several stages, first: providing integrated services to the general population objectively which is the target to prevent any possibility of rape, in this case sexual violence in incest. Second: providing integrated services to vulnerable groups who are targeted to prevent the continuation of incest problems. Third: providing integrated services to known perpetrators and victims of incest, to prevent new incidents occurring between known perpetrators and victims. In addition, it is necessary to strengthen faith by practicing religious teachings correctly, strengthen empathy, fill spare time with creative-positive activities, keep away from things that can arouse lust, provide supervision and guidance to family members so that they can be controlled, and provide sex education from an early age.

Keywords: *Impact, Incest, Surah An Nisa*

PENDAHULUAN

Inses dalam bahasa arab juga disebut *ghisyan al-maharim, sifah al-qurba* atau *zina al-maharim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah diantara mereka oleh syariah karna ras kekerabatan. Secara umum, inses adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.

Proses berlangsungnya inses bisa jadi berakibat pembatasan pergaulan yang terlalu dekat, tidur bersama satu kamar atau satu ranjang, atau kondisi rumah yang terlalu sempit dan mencegah orang lain mengetahui hubungan mereka. Pada kondisi ini terjadinya inses tidak terencana atau malah sangat terencana dengan matang. Oleh karena itu, terjadinya inses tidak hanya tertutup pada hubungan antara ayah dan anak, bisa juga antara keponakan yang menginap di rumah bibi, atau paman yang menginap di rumah keponakan, antara kakak dengan adiknya dan lain-lainnya.

Islam membatasi pergaulan antara kakak beradik agar tetap sesuai dengan ajaran agama. Pergaulan harus dilakukan dalam batas-batas yang halal dan tidak melanggar aturan agama. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan membimbing pergaulan anak-anaknya, termasuk kakak beradik. Mereka harus memastikan bahwa pergaulan yang diizinkan sesuai dengan nilai-nilai islam. Mahram kakak beradik yang dianggap berbeda jenis kelamin dianggap sebagai mahram, artinya mereka tidak boleh menikah satu sama lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 23. Aurat antara kakak beradik yang berbeda jenis kelamin, mereka harus menjaga aurat masing-masing. Interaksi-interaksi antara kakak beradik yang berbeda jenis kelamin harus dijaga dengan baik. Mereka dianjurkan untuk tidak berduaan, bercampur baur, atau melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, menjaga fitrah, dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulan antara kakak beradik yang berbeda jenis kelamin.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kasus Inses di dunia?
2. Bagaimana pembatasan pergaulan antara kakak beradik dalam pandangan islam?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut **Sugiyono (2013:7)** "Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sampel filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan."

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Jenis penelitian menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dengan melalui kepustakaan atau literatur normatif Perundang-Undangan, buku-buku, berita-berita, dokumen-dokumen, arsip-arsip, yang memiliki hubungan dengan kasus penelitian ini.

Sumber penelitian ini menggunakan kepustakaan yaitu sumber data yang telah di peroleh ini dari hasil penelaah dari literatur dan sumber bacaan yang lain-lain untuk mendukung penulisan ini.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang di kuatkan dengan membaca hasil putusan dan menelaah dari berbagai bahan pustaka yang

terdapat hubungan dengan kasus di dalam penelitian ini, baik berupa peraturan per Undang-Undangan, dokumen-dokumen, dan buku-buku.

Teknik Pengolahan Data dalam tahap pengolahan data dilakukan sesuai dengan permasalahan penelitian. Setelah pengolahan data selesai selanjutnya dilakukan analisis. Didalam proses analisis ini data yang telah di kumpulkan satu sama lain lalu dibandingkan, diulas, ditafsirkan kemudian dibuat pernyataan-pernyataan yang di dukung dengan argumentasi yang akan menghasilkan kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari permasalahan dalam kasus inses.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Inses sering terjadi dan ditemukan pada peradaban kuno. Dulu banyak jerajaan yang melegalkan praktik pernikahan sedarah agar harta mereka tidak menyebar. Tradisi itu perlahan menghilang karena tidak sesuai dengan banyak norma.

Meski saat ini dunia sudah modern, praktik inses masih kerap terjadi. Tentunya hal itu langsung membuat banyak orang gempar. Tak terkecuali di Indonesia yang tahun 2023 ada kasus inses antara papa kandung dan anaknya di Banyumas, Jawa Tengah.

Berikut ada beberapa kasus inses di dunia :

1. BETTY MBEREKO

Seorang mama yang menikahi anaknya sendiri. Saat itu Betty dan anak kandungnya Farai Mbereko terlibat cinta terlarang, Betty sempat berdalih bahwa sebagai mama, ia sangat berhak atas kehidupan anaknya.

2. KASUS MACKENZIE PHILLIPS DAN PAPANYA YANG SERING BERHUBUNGAN SEKS

Mackenzie mengakui bahwa dirinya dan papanya berhubungan seks semenjak ia berumur 17 tahun.

3. PATTRICK DAN SUSAN

Kakak adik yang jatuh cinta setelah bertemu ketika dewasa. Patrick yang sudah berumur 23 tahun menemukan Susan saat itu berusia 16 tahun.

Setelah tinggal bersama, keduanya merasakan jatuh cinta. Dari hubungan sedarah ini, lahir 4 orang anak dengan 2 diantaranya terlahir cacat.

4. JOHN DAN JENNIFER EARNEST

Orang tua dan anak yang berbohong dengan status mereka. Pernikahan anantara keduanya terbongkar pada April 2008 di Australia. Mereka hidup bersama sebagai suami istri hingga punya 2 orang anak.

5. BRUCE MCMAHAN DAN LINDA MARIE

Di tahun 2004 Bruce tak tahu kalau Linda adalah anak kandungnya sendiri. Mereka berdua bertemu saat dewasa dan saling jatuh cinta satu sama lain.

6. PEARL CARTER DAN PHILL BAILEY

Seorang nenek yang menikah dengan cucunya sendiri. Saat itu mereka berdua bertemu saat pemakaman mamanya Phill yang meninggal karena kanker. Keduanya justru merasakan ada ketertarikan secara seksual diantara mereka, sehingga mereka memutuskan untuk menjalin hubungan kejenjang yang lebih serius. Keduanya sempat disidang karena hubungan mereka menimbulkan kontroversial.

7. KILLON MOYO

Memaksa anak kandungnya menikah dengannya. Dari pengakuan Moyo, sebelum istrinya meninggal ia berpesan untuk hanya menikah dengan perempuan di keluarganya saja. Hal itu dilakukan untuk menjaga ilmu pengobatan keluarga tersebut. Pada saat itu putrinya masih berusia 14 tahun bahkan putrinya sudah melahirkan dua orang anak. Tindakan biadap itu baru terungkap setelah putrinya berhasil kabur dan melapor kepada pihak berwajib.

8. ALLEN DAN PATRICIA MUTH

Kakak adik yang jatuh cinta saat dewasa. Keduanya memang terpisah dari kecil dan baru bertemu saat dewasa. Dari hasil hubungan mereka, melahirkan 4 orang anak dan 1 diantaranya cacat.

9. HUBUNGAN TERLARANG AYAH DAN ANAK KANDUNGNYA

Sosok Rudi yang melakukan inses dengan anak kandungnya hingga melahirkan sejumlah bayi yang kemudian ia bunuh. Rudi dan anak kandungnya melakukan hubungan intim berulang kali.

Rudi ditangkap pada Sabtu (24/5/2023) di Banyumas. Tindakan bejat ini sudah dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2021.¹

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Inses Dapat Dikelompokkan Kedalam Dua Bagian Besar Yaitu :²

A. Faktor Internal

1. Faktor Biologis

Ini dikarenakan adanya dorongan seksual besar sekaligus ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan hawa nafsu seksualnya.

2. Faktor Psikologis

Faktor ini disebabkan kepribadian pelaku yang meyimang. Sebagian besar pelaku memiliki rasa percaya diri yang kurang, tidak mudah bergaul dengan orang lain, dan merasa minder.

3. Pengangguran

Kondisi kepala keluarga tidak bekerja sedangkan kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi bisa membuat pikiran menjadi tidak logis. Tak jarang anak menjadi pelampiasan seksual jika ayah diketahui sudah memiliki riwayat penyimpangan seksual.

B. Faktor Eksternal

1. Faktor ekonomi

Kondisi keuangan juga punya peran. Dimana masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain diluar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan.

2. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Kemampuan berpikir yang rendah dan berkurangnya pendidikan menyebabkan pelaku mudah berpikir tidak logis, tak bisa menilai mana yang baik dan mana yang buruk, dan tak bisa memikirkan konsekuensi di masa mendatang.

3. Kurangnya Pemahaman Agama

Tingkat oemahaman agama bisa menjadi benteng agar menjaga pola interaksi dan perilaku antar manusia. Jika tak memiliki informasi mengenai bagaimana agama mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, maka penyimpangan sangat mungkin terjadi.

Dampak Dampak Inses :

Beberapa dampak yang terjadi ketika terjadinya Inses :

1. Dampak Genetik

¹ POPMAMA, 9 Kasus Inses Paling Viral Di Dunia, Terbaru Di Indonesia, <https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/download/456/464> diakses pada tanggal 18 Mei 2024.

² KLIKDOKTER, Dampak Buruk Inses Atau Hubungan Seksual Sedarah Pada Korban, <https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/dampak-buruk-inses-atau-hubungan-seksual-sedarah-pada-korban> diakses pada tanggal 18 Mei 2024.

Pernikahan sedarah dapat meningkatkan resiko keturunan yang memiliki cacat bawaan atau penyakit genetik yang serius. Hal ini dapat menyebabkan penderitaan bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

2. Dampak Sosial

Pernikahan sedarah dapat menimbulkan stigma dan pandangan negatif dari masyarakat. Pernikahan sedarah dianggap merusak struktur sosial.

3. Dampak Spiritual

Dalam islam pernikahan sedarah dianggap sebagai dosa besar dan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan Allah swt.

4. Dampak Psikologis

Pernikahan sedarah dapat menimbulkan trauma psikologis bagi pasangan dan keluarga, terutama bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

5. Dampak Hukum

Pernikahan sedarah menyebabkan pasangan dan keluarga mereka terlibat dalam masalah hukum dan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ajaran agama.

6. Dampak Moral dan Etika

Pernikahan sedarah dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma moral dan etika dalam masyarakat.

Upaya Pencegahan Inses :

Beberapa faktor yang dapat mencegah terjadinya inses, meliputi :

1. Ikutsertakan instansi resmi yang menangani masalah perlindungan terhadap anak sedini mungkin untuk menangkal tekanan yang dialami anak.
2. Evaluasi anggota keluarga untuk penyakit psikiatrik primer yang memerlukan terapi. Evaluasi juga pada saudara kandung untuk memungkinkan perlakuan salah atau penganiayaan.
3. Ajarkan sang anak dengan mudah dan jelas bahwa alat kelamin mereka adalah milik mereka sendiri, dan tidak boleh disentuh orang lain termasuk anggota keluarga.
4. Memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang agama serta menghayati nilai-nilai yang diajarkan, sehingga menjadi bagian integral dari diri sendiri.
5. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat.³

Pembatasan Pergaulan Antara Kakak Beradik

Islam membatasi pergaulan antara kakak beradik agar tetap sesuai dengan ajaran agama. Pergaulan harus dilakukan dalam batas-batas yang halal dan tidak melanggar aturan agama. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan membimbing pergaulan anak-anaknya, termasuk kakak beradik. Mereka harus memastikan bahwa pergaulan yang diizinkan sesuai dengan nilai-nilai islam. Mahram kakak beradik yang dianggap berbeda jenis kelamin dianggap sebagai mahram, artinya mereka tidak boleh menikah satu sama lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 23. Aurat antara kakak beradik yang berbeda jenis kelamin, mereka harus menjaga aurat masing-masing. Interaksi-interaksi antara kakak beradik yang berbeda jenis kelamin harus dijaga dengan baik. Mereka dianjurkan untuk tidak berduaan, bercampur baur, atau melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, menjaga fitrah, dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulan antara kakak beradik yang berbeda jenis kelamin.

Berikut beberapa hal positif ketika orangtua sudah menerapkan pembatasan pergaulan antara kakak beradik :⁴

³ Murdiyanto dan Tri Gutomo, *PENYEBAB, DAMPAK, DAN PENCEGAHAN INSES*, Vol. 43, No. 1, April 2019, hal.61.

1. Terhindar Dari Pergaulan Bebas
Anak yang sudah tereduksi pemahaman tentang batasan pergaulan dengan lawan jenis akan lebih “kokoh” pendiriannya untuk tidak terjerumus kedalam kenakalan remaja. Batasan pertemanan membuat anak mengetahui larangan dan juga kebolehan. Sehingga mereka mengerti mengenai norma dan hukum agama.
2. Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini
Pernikahan dini biasanya adalah buntut dari tindakan anak yang sudah terjebak dalam kenakalan remaja, terlanjur candu dengan seks bebas dan hamil di luar nikah.
3. Membuat Anak Lebih Fokus Dengan Hal Positif
Ketika anak hanya berteman sewajarnya, kemungkinan kehidupan mereka tidak cepat cepat diisi dengan kisah romansa, karen jika begitu, fokusnya tentu akan terbagi. Waktu anak seharusnya bisa lebih banyak digunakan untuk sesuatu yang mengasah pengetahuan, minat, dan bakatnya.
4. Menumbuhkan Rasa Hormat Dengan Lawan Jenis
dalam jangka panjang, mereka akan mampu memperlakukan setiap orang sesuai dengan porsinya masing masing. Anak akan paham bagaimana perilaku yang benar, menjunjung sopan santun, dan tentunya tidak memandang rendah lawan jenis.
5. Membangun Lingkar Pertemanan Yang Sehat
Anak yang tahu batasan pasti akan menemui teman teman yang sefrekuensi dan tahu aturan. Dikelilingi oleh teman teman yang sama sama menerapkan batasan pergaulan akan membuat anak tidak mudah disusupi oleh hal negatif.

Untuk menghindari terjadinya dampak-dampak inses seperti di atas, dalam al-Qur'an juga telah dijelaskan orang-orang yang haram untuk dinikahi dikearenakan adanya hubungan darah, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَالُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Jadi dijelaskan pada surat An Nisa ayat 23 bahwa islam sangat tegas melarang praktik inses karena dianggap sebagai perbuatan yang sangat tercela dan dapat membahayakan individu, keluarga, serta masyarakat secara luas. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan keutuhan hubungan kekeluargaan. Berikut beberapa penyebab pelarangan hubungan pernikahan sedarah dengan golongan dalam surat An-Nisa ayat 23. Berikut penjelasannya:⁵

⁴ POPMAMA, Pentingnya Mengajari Batas Pergaulan Perempuan dan Laki laki Pada Anak, <https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/nabila-els-nur-azizah/pentingnya-mengajari-batas-pergaulan-perempuan-dan-laki-laki-pada-anak> diakses pada tanggal 19 Mei 2024.

⁵ DETIKEDU, Golongan Wanita Yang Haram Dinikahi, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6106513/bacaan-surat-an-nisa-ayat-23-golongan-wanita-yang-haram-dinikahi> diakses pada tanggal 24 Mei 2024.

1. Adanya hubungan nasab
Situs perpustakaan Mahkamah Agung menjelaskan, nasab merupakan pertalian kekeluargaan. Hubungan ini berlaku untuk generasi tua, muda, dan mereka yang kerap disebut sepupu.
Golongan yang masuk haram dinikahi karena nasab adalah ibu, anak perempuan kandung, saudara perempuan kandung, bibi dari pihak ayah, ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan.
2. Hubungan persusuan
Posisi ibu menyusui disamakan dengan ibu kandung. Golongan yang tidak dibolehkan menikah karena hubungan persusuan adalah ibu dan saudara perempuan sepersusuan. Dengan posisi ibu susu seperti ibu kandung, maka saudara sepersusuan sama dengan kakak atau adik kandung.
3. Adanya hubungan pernikahan
Sebelumnya dikutip dari kitab Rawa'iul Bayan, Tafsir Ayat al Ahkam Min al Qur'an karya Muhammad Ali al-Shobuni ada empat golongan yang masuk kriteria ini. Mereka adalah mertua, anak tiri, menantu, dan mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudara untuk dinikahi.

Surah An-Nisa ayat 23 dalam Al-Qur'an secara langsung berkaitan dengan pernikahan sedarah atau inses. Ayat ini menjelaskan tentang larangan menikahi wanita-wanita tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat, baik melalui darah, pernikahan, maupun susuan. Ini termasuk ibu kandung, ibu tiri, anak kandung, saudara kandung, seayah atau seibu, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sepersusuan, mertua, anak tiri dan istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu), dan perempuan yang bersuami.

KESIMPULAN

Larangan pernikahan sedarah atau inses merupakan praktik yang umum ditemukan di berbagai budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan medis, sosial, dan etika.

- A. Secara medis, pernikahan sedarah meningkatkan risiko keturunan dengan cacat bawaan atau penyakit genetik yang serius. Hal ini disebabkan oleh peningkatan homozigositas gen resesif yang berbahaya.
- B. Secara sosial, pernikahan sedarah dapat menimbulkan konflik dan perpecahan dalam keluarga serta masyarakat. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan harmoni dalam komunitas.
- C. Secara etika, pernikahan sedarah dianggap tabu dan melanggar norma-norma moral yang berlaku di sebagian besar masyarakat. Hal ini dipandang sebagai tindakan yang tidak pantas dan dapat merusak integritas keluarga.

Meskipun terdapat beberapa pengecualian dalam kasus-kasus tertentu, larangan pernikahan sedarah umumnya diterima secara luas sebagai praktik yang perlu dipertahankan untuk melindungi kesehatan, stabilitas sosial, dan nilai-nilai etika dalam masyarakat. Larangan pernikahan sedarah atau inses merupakan kebijakan yang penting untuk menjaga kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

SARAN

Penyaji menyarankan kepada para pembaca untuk melakukan edukasi sejak dini agar terhindar dari Inses. Bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti yang telah dijelaskan diatas. Penyaji juga menyarankan agar para pembaca bisa menerapkan apa yang telah dijelaskan. Penyaji juga berharap agar para pembaca bisa memahami apa yang telah disampaikan kepada para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2201>

<https://www.klikdokter.com/gaya-hidup/seks/dampak-buruk-inses-atau-hubungan-seksual-sedarah-pada-korban>

<https://www.popmama.com/amp/life/relationship/putri-syifa-nurfadilah/kasus-inses-paling-viral-di-dunia-terbaru-di-indonesia>

<https://www.popmama.com/big-kid/10-12-years-old/nabila-els-nur-azizah/pentingnya-mengajari-batas-pergaulan-perempuan-dan-laki-laki-pada-anak>

<https://journal-stiyappimakassar.ac.id/index.php/Eksekusi/article/download/456/464>

<https://tafsirweb.com/1555-surat-an-nisa-ayat-23.html>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6106513/bacaan-surat-an-nisa-ayat-23-golongan-wanita-yang-haram-dinikahi>

Al Mansur, Muhammad. "ILLEGAL MARRIAGE ANTICIPATION IN BENGKALIS DISTRICT (Case Study of KUA And North Rupal District Community Leaders)." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 1.1 (2021): 70-87.

Saifunnajar, Saifunnajar. "Perlindungan Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 11.2 (2016): 1-20.

Qurnia, Wan Wila, and Saifunnajar Saifunnajar. "Kemampuan Keluarga dan Kemandirian Wanita: Pada Fenomena Cerai Talak dan Cerai Gugat di Kabupaten Bengkalis." *Bertuah* 2.2 (2021): 59-74.